



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2014

BATAN. Prestasi Kerja. Penilaian. Pedoman.
Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);